

25 November 2024

Nomor : 303/PM.00.02/K.LA-10/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Tulang Bawang Barat

di-

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan

9. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- B. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, bahwa yang tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi:
1. *Persiapan Pemungutan Suara;*
 2. *Pelaksanaan Pemungutan Suara;*
 3. *Persiapan Penghitungan Suara; dan*
 4. *Pelaksanaan Penghitungan Suara.*
- C. Berdasarkan ketentuan pelaksanaan persiapan pemungutan suara sebagaimana Pasal 5 Ayat (1) sampai dengan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa:
- (1) *KPPS melakukan kegiatan yang meliputi, penyiapan TPS, pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pasangan Calon di TPS, dan penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.*
 - (2) *Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut yaitu penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; dan pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.*
 - (3) *KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.*
- D. Berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang Menjadi Undang- Undang tentang pelaksanaan pemungutan suara menjelaskan bahwa “*KPPS memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara*”.
- E. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) sampai dengan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, bahwa:
- (1) *Ketua KPPS memastikan penyiapan TPS.*
 - (2) *TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel;*

- b. dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;
 - c. tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;
 - d. dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; dan
 - e. harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.
- (4) Dalam menyiapkan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.
- (5) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- F. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, bahwa:
- (1) Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang digunakan di TPS dan diterima KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - (2) Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan.
- G. Berdasarkan ketentuan di atas, dalam rangka implementasi tugas dan fungsi pencegahan pelanggaran serta menjaga kodusivitas selama pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 dalam menciptakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat menghimbau kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk:
- 1. Memastikan pelaksanaan pendirian TPS tidak dekat dengan posko pemenangan atau rumah pasangan calon/tim kampanye pasangan calon;
 - 2. Memastikan TPS didirikan tidak memenuhi ketentuan dan/atau berada di wilayah rawan, di antaranya: a) di dalam ruangan tempat ibadah; b) di tempat yang sulit dijangkau (geografis dan cuaca); c) di wilayah rawan konflik; d) di wilayah rawan bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa; e) di dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi melakukan pindah memilih di TPS tersebut; f) di dekat wilayah kerja pertambangan dan/atau pabrik; g) di dekat posko pemenangan atau rumah pasangan calon/tim kampanye pasangan calon; dan h) di wilayah yang memiliki kendala jaringan internet dan/atau aliran listrik di lokasi TPS.
 - 3. Memastikan penerangan/pencahayaan di lokasi TPS;
 - 4. Memastikan TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara;
 - 5. Memastikan KPPS mendirikan TPS satu hari sebelum pemungutan suara dan memastikan TPS memenuhi kriteria pembentukan TPS dan ramah disabilitas;
 - 6. Memastikan KPPS menyosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara dan memastikan surat pemberitahuan pemungutan suara telah

didistribusikan dan diterima oleh Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

7. Memastikan KPPS melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
8. Mengantisipasi kesiapan logistik TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara; dan
9. Mempedomani dan/atau mematuhi peraturan dan teknis pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.



Tembusan: disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip